



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/449/VI.01/HK/2021**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



GOVERNMENT OF KARNATAKA

DEPARTMENT OF TRANSPORTS
BANGALORE

NOTICE
FOR TENDER

FOR SUPPLY OF

1. Name of the work: Supply of ...
2. Description of the work: ...
3. Estimated value of the work: ...

4. Name of the contractor: ...
5. Address of the contractor: ...

6. Name of the contractor: ...
7. Address of the contractor: ...

8. Name of the contractor: ...
9. Address of the contractor: ...

10. Name of the contractor: ...
11. Address of the contractor: ...

12. Name of the contractor: ...
13. Address of the contractor: ...

14. Name of the contractor: ...
15. Address of the contractor: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.**
- KESATU :** Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA :** Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan nomor register dari Gubernur.
- KEEMPAT :** Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Agustus 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
Cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 449 /VI.01/HK/2021
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021 - 2026

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

I. TATA NASKAH RAPERDA

1. Judul diubah menjadi :
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2026
(Penulisan judul Rancangan Peraturan Daerah tidak perlu lagi disebutkan
nama kabupaten karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah
Kabupaten Lampung Tengah).
2. Diktum Mengingat :
 - a. Angka 5 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438).
 - b. Angka 14 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633).
 - c. Angka 18 dihapus.
 - d. Tambahkan Peraturan Menteri terkait Standar Pelayanan Minimal :
 - 1) Peraturan Menteri sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 - 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun
2018 tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman
dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 - 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 68);

3. Diktum Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

4. Diktum Menetapkan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021- 2026.

5. Batang Tubuh :

a. Pasal 2 diubah menjadi :

Pasal 2

- (1) RPJMD Merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW,RPJPN, RPJMN, RPJPN dan RPJMD Provinsi Lampung serta RTRW,RPJMD Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

b. Pasal 5 diubah menjadi :

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Gambaran Umum Keuangan Daerah
 - BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
 - BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
 - BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - BAB IX : Penutup
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

c. Pasal 8 dihapus.

d. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 8.

e. Bab IX :

- 1) Frase "KETENTUAN PENUTUP" diubah menjadi frase "PENUTUP".
- 2) Pasal 10 dihapus.
- 3) Pasal 11 diubah menjadi Pasal 9 dan disempurnakan menjadi :

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

6. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah :
 - a. Pada pojok kanan atas halaman pertama BAB I tambahkan :
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR.... TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2026
 - b. Pada 1.2 Dasar Hukum Penyusunan agar disesuaikan dengan diktum mengingat batang tubuh koreksi Rancangan Peraturan Daerah.
 - c. Diakhir Lampiran agar diberi kolom Dto Bupati.
 - d. Kata Pengantar dihapus (lampiran yang dilampirkan disesuaikan dengan amanat Pasal 5 Rancangan Peraturan Daerah.

II. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD

Berdasarkan hasil pengujian terhadap tindak lanjut hasil Konsultasi RPJMD terkait Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyempurnaan baik penggunaan nomenklatur dan penataan Sub Bab, serta penambahan dan penyesuaian format Tabel sebagai substansi wajib sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Bagian C.2 Penyajian Dokumen RPJMD halaman 365 s/d 383, sebagai berikut :

1. Sistematika Bab I :
 - a. Nomenklatur Sub Bab 1.2 menjadi 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
 - b. Nomenklatur Sub Bab 1.5 menjadi 1.5 Sistematika Penulisan;
 - c. Tambahkan Tabel Format T-C.1 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
2. Sistematika Bab IV ; Sub Bab 4.2 Penelaahan Isu Strategis dan Sub Bab 4.3 Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, digabung menjadi Sub Bab 4.2 Isu Strategis;
3. Sistematika Bab VI :
 - a. Nomenklatur Sub Bab 6.2 diubah menjadi 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan;
 - b. Sub Bab 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (merupakan Sub Bab tambahan), substansi yang disajikan adalah Isu Strategis dan Rekomendasi KLHS. Oleh karena itu Sub Bab 6.4 agar diintegrasikan ke dalam 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan;
 - c. Sub Bab 6.5 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial, (merupakan Sub Bab tambahan), sesuaikan menjadi 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial, dengan menghapus judul rincian 6.5.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang serta dapat menambahkan peta tematik Arah Kebijakan Penataan Ruang.
 - d. Sub Bab 6.3 Program Unggulan Kabupaten Lampung Tengah dan Sub Bab 6.6 Program Pembangunan Daerah, digabung menjadi 6.4 Program Pembangunan Daerah.
 - e. Tambahkan Tabel Format T-C.13 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.
4. Sistematika Bab VII :
 - a. Sub Bab 7.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan, dihapus. Substansi yang disajikan digabung dalam Sub Bab 3.3 Kerangka Pendanaan Rincian 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan.

- b. Nomenklatur Judul Tabel 7.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan Format Tabel T-C.15 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021- 2026 Kabupaten Lampung Tengah
- c. Tabel 7.3 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026, menjadi bagian Sub Bab 3.3 Kerangka Pendanaan Rincian 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan.

III. KETERKAITAN DAN KONSITENSI

1. Guna menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah, dalam Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 agar dapat disusun dalam kerangka implementasi 23 pengelompokan Arah Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 (halaman 92 sampai dengan 97) serta dalam kerangka optimalisasi pencapaian kondisi umum yang digambarkan pada halaman 85 sampai dengan 86).
2. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 telah ditetapkan indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang, Program Perwujudan Pola Ruang, dan Program Perwujudan Kawasan Strategis. Agar dapat dipetakan indikasi program-program tersebut (yang pelaksanaannya pada periode Tahun 2021 sampai dengan 2026) terhadap nomenklatur Program sebagaimana Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 untuk kemudian diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 serta dapat dipastikan implementasinya oleh Perangkat Daerah terkait.
3. Pada Bab VI disajikan sejumlah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang telah divalidasi. Untuk itu agar rekomendasi tersebut diimplementasikan melalui Program Perangkat Daerah dalam RPJMD serta diapu oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Strategis dapat disajikan Tabel sandingan Rekomendasi KLHS tersebut terhadap nomenklatur Program sebagaimana Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Selanjutnya, agar dapat dipastikan bahwa Program tersebut diimplementasikan dan diturunkan menjadi Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

IV. SUBSTANSI RPJMD

Berdasarkan hasil pengujian terhadap tindaklanjut hasil Konsultasi RPJMD Substansi Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyempurnaan, sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada angka 1.3 Hubungan Antar Dokumen, rincian 1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Sektor Lain, agar tidak di batasi hanya pada 13 dokumen saja, untuk mengantisipasi adanya perkembangan kebijakan sektoral lainnya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Oleh karenanya agar di tambahkan poin 14 Dokumen Perencanaan Sektor lain.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- a. Terdapat ketidakselarasan data dan narasi yang disajikan pada 2.1 Aspek Geografi dan Demografi, khususnya poin (g) Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Lampung. Oleh karena itu, agar dilakukan penyesuaian.
- b. Pada Bab II agar ditambahkan data terkait kondisi perkerasan jalan dan kondisi kemandirian jalan tahun 2016-2020 Sesuai Keputusan Bupati Lampung Tengah tentang Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan.
- c. Pada Tabel 2.12 Pendapatan Perkapita Kabupaten Lampung Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2020, terdapat kekeliruan pada judul kolom. Data yang disajikan pada kolom Berlaku (ADHB) merupakan data Konstan (ADHK) begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu agar dilakukan perbaikan.
- d. Untuk setiap Tabel dan Gambar yang disajikan pada Bab II agar ditambahkan narasi analisis dan penjelasan. Sebagai contoh pada Tabel 2.10 agar ditambahkan narasi analisis capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah dibandingkan dengan capaian Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota lainnya, dan seterusnya.
- e. Pada angka 2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal :
 - 1) Tabel 2.139 s.d Tabel 2.144 agar disajikan dalam 1 (satu) Tabel yaitu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lampung Tengah. Guna efektifitas dan efisiensi karena beberapa data capaian indikator terkait SPM telah disajikan pada Sub Bab 2.2 Aspek Pelayanan Umum.
 - 2) Terdapat ketidakselarasan pada indikator SPM yang disajikan dengan Peraturan Menteri yang mengatur teknis SPM, terdapat indikator yang bukan merupakan SPM dan indikator SPM akan tetapi tidak disajikan. Oleh karena itu agar disesuaikan dengan indikator SPM yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada:
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi 1) pelayanan trantibumlinmas; 2) pelayanan informasi rawan bencana; 3) pencegahan kesiapsiagaan bencana; 4) penyelamatan evakuasi korban bencana; dan 5) penyelamatan evakuasi korban kebakaran.
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) Tambahkan penjelasan serta analisis dari Tabel SPM tersebut. Sebagai contoh pada SPM Bidang Pendidikan, untuk Pendidikan Kesetaraan dari target 100 % tercapai 0,67 demikian juga dengan PAUD target 100 persen realisasi 64,32 terdapat *gap* yang sangat tinggi. Perlu ditambahkan penjelasan target 100 persen dari berapa orang, sehingga dapat diketahui dan dijelaskan pada permasalahan Bab IV dan intervensi program pada Bab VII.
- f. Pada angka 2.6 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), disajikan Tabel 2.134 Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2020, akan tetapi banyak Indikator yang capaiannya kosong atau tidak terisi. Oleh karena itu, agar dilengkapi capaian untuk setiap Indikator atau beri keterangan jika data tidak tersedia.

3. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab II telah disajikan data capaian Standar Pelayanan Minimal, agar ditindaklanjuti dengan perhitungan tentang kebutuhan capaian SPM, sebagaimana rekomendasi pada Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lampung Tengah, Mengingat hal ini menjadi Prioritas Utama Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

4. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

- a. Permasalahan yang disajikan pada Sub Bab 4.1 Permasalahan Pembangunan agar dirumuskan berdasarkan data yang disajikan pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, baik yang disajikan pada 4 (empat) Aspek Sub Bab maupun pada Tabel Format T-C.1. Oleh karena itu agar ditambahkan data pada Bab II yang terkait rumusan permasalahan, tidak terbatas pada : terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olah raga, SDM pariwisata, partisipasi Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan anak berkebutuhan khusus, permasalahan stunting, permasalahan bidang sosial terkait PSKS.
- b. Terdapat ketidaksinkronan antara rumusan permasalahan dengan data yang disajikan pada Bab II, permasalahan Penelitian dan Pengembangan terkait pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Akan tetapi jika dilihat pada Bab II, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2017-2020 mencapai 100 persen. Oleh karena itu agar ditinjau kembali dan diselaraskan antara rumusan permasalahan dengan data yang disajikan pada Bab II.

5. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Agar ditinjau kembali dan diselaraskan penyajian narasi Misi pada Sub Bab 5.2 Halaman 54 dengan, Tabel 5.1, Tabel 5.2, dan Tabel 6.1.

6. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pelayanan DPMPSTSP *Mobile* merupakan salah satu program unggulan **Pelayanan Berjaya** sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya pelayanan publik yang lebih baik, didukung dengan kegiatan penunjang lainnya. Agar dikawal pelaksanaannya sehingga mampu secara signifikan meningkatkan pelayanan perizinan. Program ini sangat relevan untuk percepatan pemulihan kinerja ekonomi sehingga diharapkan terwujudnya peningkatan investasi. Program ini perlu terintegrasi dengan :

- a. penyempurnaan sistem OSS (*Online Single Submission*);

- b. aspek informasi (transparansi, kemudahan akses, kelengkapan, kekinian dan akurasi);
- c. aspek regulasi (kepastian, kejelasan, keselarasan, sederhana dan insentif investasi);
- d. aspek komunikasi dan program (strategi promosi dengan *public relation* yang handal, jejaring investor domestik dan internasional yang luas, serta visi, program dan *timeline* yang jelas).

7. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan Program Perangkat Daerah agar fokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagai kelanjutan dari penyajian substansi Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen RPJMD, tambahkan *labeling* pada Program yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana masukan pada saat Konsultasi Rancangan Awal RPJMD.

8. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan pada Tabel 8.1 adalah Indikator Sasaran. Terdapat inkonsistensi pada Target Kinerja yang disajikan pada Tabel 5.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama. Pada Tabel 5.2 berjumlah 42 Indikator Sasaran sedangkan pada Tabel 8.1 berjumlah 40 Indikator. Terdapat 2 Indikator Sasaran yang tidak menjadi IKU yaitu Indikator Sasaran 6 pada Tujuan 1 Misi 1 yaitu Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS) Desil 1 serta Indikator Sasaran 3 pada Tujuan 1 Misi 2 yaitu Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP>2. Oleh itu agar dilakukan sinkronisasi
- b. Substansi Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen RPJMD, tambahkan *labeling* pada Indikator Kinerja (IKU dan IKD) yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana masukan pada saat Konsultasi Rancangan Awal RPJMD
- c. Pada Bab IV Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah, untuk Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar sinkronisasi dengan Indikator Kinerja Provinsi Lampung, yang meliputi:
 - 1) Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Aman Terhadap Air Minum Layak dan atau Aman
 - 2) Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan atau aman.
 - 3) Jumlah Kawasan Kumuh
 - 4) Rumah Tidak Layak Huni.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI